



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 18-K/PM I-06/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Palangka Raya yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARGANI**
Pangkat / NRP : Prada, 31200978490202
Jabatan : Ta Mudi 1 Pokk Tuud
Kesatuan : Kodim 1017/Lamandau
Tempat, tanggal lahir : Nanga Bulik (Kalteng), 8 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kertawana RT.002, Kelurahan. Nanga Bulik,
Kecamatan. Bulik, Kabupaten. Lamandau, Provinsi.
Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor: BP-02/A-02/III/2023 tanggal 23 Maret 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/11/V/2023 tanggal 22 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/18-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/18-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/18-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 15-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: 2(dua) lembar Daftar absen anggota pok Tuud Kodim 1017/Lamandau bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Menimbang:

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan telah diregister dengan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/III/2023/IDIK tanggal 8 Maret 2023 dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XII/2 Palangkaraya.

4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut, berdasarkan Surat Kaotmil III-15 Banjarmasin tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor:

- a. R/62/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
- b. R/68/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023.
- c. R/90/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.

5. Bahwa dari 3(tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandim 1017/Lamandau selaku Ankuum telah memberikan jawaban sesuai Surat Nomor:

- a. R/203/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
- b. R/204/IV/2023 tanggal 20 Juni 2023.
- c. R/213/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.

yang menyatakan bahwa Terdakwa atas Argani pangkat Prada NRP 31200978490202 belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang sehingga tidak dapat hadir di persidangan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi dan tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6(enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara *Inabsensia* di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-Undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya haruslah menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana Hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar hanya untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan milik Terdakwa saja melainkan keadilan itu juga dimiliki oleh Instansi tempat Kesatuan Terdakwa ditugaskan yang tentunya segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian perkara yang berlarut-larut terhadap anggotanya yang sudah sekian lama melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2023 bertempat di Makodim 1017/Lamandau , Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif di Kodim 1017/Lamandau dengan jabatan Tamudi 1 Pok Tuud, Kesatuan Kodim

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Lamandau tanpa dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31200978490202.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Seluruh anggota Kodim 1017/Lmd melaksanakan apel pagi yang diambil oleh oleh Pjs Kasdim Lamandau Kapten Inf Sumama ketika dilakukan pengecekan personel oleh Ba Piket Serda Moch. Ali Sadikin (Saksi-2) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, selanjutnya Saksi-2 menanyakan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada anggota Kodim 1017/Lmd lainnya namun semua anggota tidak ada yang mengetahuinya lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- c. Bahwa setelah selesai pelaksanaan apel pagi sekira pukul 08.40 WIB pejabat Perwira Piket Sertu Untung memerintahkan Saksi-3 untuk mencari Terdakwa dirumah orang tuanya di Jalan Kertawana RT.002 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Keb Lamandau, Prov. Kalteng kemudian Saksi-3 langsung berangkat kerumah orang tua Terdakwa dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi-3 tidak menemukan Terdakwa dan hanya bertemu dengan ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Masdiana dan menurut informasi ibu Terdakwa bahwa sejak hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa tidak pulang kerumah ibunya dan tidak diketahui keberadaannya.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa kembali tidak hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Pa Piket melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi Inteldim 1017/Lmd Kapten Inf Sumarno kemudian Pasi Inteldim 1017/Lmd memerintahkan Danunit Inteldim 1017/Lmd untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah kontrakannya di Jl. Pupu Hermansyah, Kel. Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov Kalteng, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ke Sub Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/III/2023/IDIK tanggal 8 Maret 2023 atau selama 43(empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian kerumah orang tua dan kontrakan Terdakwa serta ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia
Terdakwa di Kodim 1017/Lmd baik lewat surat maupun lewat telpon.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3(tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Serka Donny Ismanto, Saksi-2 atas Serda Moch. Ali Sadikin dan Saksi-3 Serda Juni Buun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disertai dengan Surat Panggilan Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor: R/91/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sesuai dengan Surat jawaban dari Dandim 1017/Lamandau Nomor: R/215/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 dikarenakan Saksi-1 atas nama Serka Donny Ismanto sedang melaksanakan Cuti, Saksi-2 atas nama Serda Moch. Ali Sadikin sedang melaksanakan penyiapan TMMD dan Saksi-3 atas nama Serda Juni Buun sedang melaksanakan Cuti Tahunan, sehingga Oditur Militer menyampaikan di dalam persidangan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Donny Ismanto

Pangkat / NRP : Serka, 21120150901192

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan : Putusan Mahkamah Agung No. 3411/Sintel

Kesatuan : Kodim 1017/Lamandau
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu Utara, 10 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Islam
Agama : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 1017/Lmd Jl. Trans Kalimantan Km.03, Desa. Kujan, Kecamatan. Bulik, Kabupaten. Lamandau, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pada saat dilaksanakan Apel di halaman Makodim 1017/Lmd Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan;
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir selanjutnya Ba Piket Kodim 1017/Lmd menanyakan kepada anggota Kodim 1017/Lmd yang lainnya berkaitan dengan ketidakhadiran Terdakwa, namun semua anggota Kodim 1017/Lmd tidak ada yang mengetahui;
4. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 08.40 WIB setelah selesai pelaksanaan apel pagi Pa Piket Sertu Untung memerintahkan Danru Provost Kodim 1017/Lmd Serda Juni Buun untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di Jalan Kertawana RT.002 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Keb. Lamandau, Prov. Kalteng, dan ketika sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada dirumahnya;
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan pada saat apel pagi ternyata Terdakwa kembali tidak hadir tanpa ada keterangan;
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun atasannya di Kodim 1017/Lmd baik lewat surat maupun lewat telpon;
7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan adalah karena masalah kawin Siri yang dilakukan Oleh Terdakwa dengan Sdri Nurul Hidayah;
8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Militer pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuannya; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Moch. Ali Sadikin
Pangkat / NRP	: Serda, 31960646160478
Jabatan	: Bati Wanwil Kodim 1017/Lmd
Kesatuan	: Kodim 1017/Lamandau
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 11 April 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Islam
Agama	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1017/Lmd Jl. Trans Kalimantan Km.03, Desa. Kujan, Kecamatan. Bulik, Kabupaten. Lamandau, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Kodim 1017/Lmd melaksanakan apel pagi di halaman Makodim 1017/Lmd yang diambil oleh Pjs Kasdim Lamandau Kapten Inf Sumarna dan ketika Saksi selaku Bintara Pengabsen melakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan;
3. Bahwa setelah selesai pelaksanaan apel pagi Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada anggota Kodim 1017/Lmd yang hadir, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa dan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP namun HP Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa dihubungi;
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Sertu Untung yang pada saat itu bertindak selaku Perwira Piket dan selanjutnya Sertu Untung memerintahkan kepada Danru Provost Serda Juni Buun untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Jalan Kertawana RT.002 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Keb. Lamandau, Prov. Kalteng;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Saksi mengetahui ketika Danru Provost Serda Juni Buun sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya dan hanya bertemu dengan ibu Terdakwa dan mendapat informasi bahwa sejak hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa tidak pulang kerumah dan tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun atasannya di Kodim 1017/Lmd baik lewat surat maupun lewat telpon;

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan saat Saksi diperiksa Oleh petugas Polisi Militer pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan dan Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kodim 1017/Lmd; dan

9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Juni Buun
Pangkat / NRP : Serda, 31010248790680
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Kodim 1017/Lamandau
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Bun, 27 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1017/Lmd Jl. Trans Kalimantan Km.03, Desa. Kujan, Kecamatan. Bulik, Kabupaten. Lamandau, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatan antara atasan dengan bawahan;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 18-K/PM I-06/AD/VI/2023

Bahwa Saksi-3 yang tinggal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Kodim 1017/Lmd melaksanakan apel pagi di halaman Makodim 1017/Lmd yang diambil Oleh Pjs Kasdim Lamandau Kapten Inf Sumarna dan ketika dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan;

3. Bahwa setelah selesai pelaksanaan apel pagi sekira pukul 08.40 WIB pejabat Perwira Piket Sertu Untung memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di Jalan Kertawana RT 002 Kel, Nanga Bulik, Kec. Bulik, Keb. Lamandau, Prov. Kalteng;

4. Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat ke rumah orang tua Terdakwa dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi tidak menemukan Terdakwa dan hanya bertemu dengan ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Masdiana dan menurut informasi ibu Terdakwa bahwa sejak hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa tidak pulang kerumah ibunya dan tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa kembali tidak hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Pa Piket melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi Inteldim 1017/Lmd Kapten Inf Sumarno kemudian Pasi Inteldim 1017/Lmd memerintahkan Danunit Inteldim 1017/Lmd untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumah kontrakannya di Jl. Pupu Hermansyah, Kel. Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov Kalteng, namun Terdakwa tidak ditemukan;

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan Saksi diperiksa oleh petugas Polisi Militer pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada atasannya di Kodim 1017/Lmd baik lewat surat maupun lewat telpon; dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan para

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi yang diajukan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

- 2(dua) lembar Daftar absen anggota pok Tuud Kodim 1017/Lamandau bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, maka setelah Majelis Hakim meneliti Surat-surat berupa 2(dua) lembar Daftar absen anggota pok Tuud Kodim 1017/Lamandau bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 yang di dalam terdapat nama Terdakwa Prada Argani 31200978490202 Ta Mudi 1 Pokk Tuud Kodim 1017/Lamandau maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 27 Februari 2023, atau selama 35(tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuannya, maka setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah di persidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinastis aktif di Kodim 1017/Lamandau dengan jabatan Tamudi 1 Pok Tuud, Kesatuan Kodim 1017/Lamandau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31200978490202;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Seluruh anggota Kodim 1017/Lmd melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Oleh Pjs Kasdim Lamandau Kapten Inf Sumarna ketika dilakukan pengecekan personel oleh Ba Piket Serda Moch. Ali Sadikin(Saksi-2) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, selanjutnya Saksi-2 menanyakan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada anggota Kodim 1017/Lmd lainnya namun semua anggota tidak ada yang mengetahuinya lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
3. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan apel pagi sekira pukul 08.40 WIB pejabat Perwira Piket Sertu Untung memerintahkan Saksi-3 untuk mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di Jalan Kertawana RT.002 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Keb. Lamandau, Prov. Kalteng kemudian Saksi-3 langsung berangkat ke rumah orang tua Terdakwa dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi-3 tidak menemukan Terdakwa dan hanya bertemu dengan ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Masdiana dan menurut informasi ibu Terdakwa bahwa sejak hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa tidak pulang ke rumah ibunya dan tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa kembali tidak hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Pa Piket melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi Inteldim 1017/Lmd Kapten Inf Sumarno kemudian Pasi Inteldim 1017/Lmd memerintahkan Danunit Inteldim 1017/Lmd untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya di Jl. Pupu Hermansyah, Kel. Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov Kalteng, namun Terdakwa tidak ditemukan;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ke Sub Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2023/IDIK tanggal 8 Maret 2023 atau selama 43(empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian kerumah orang tua dan kontrakan Terdakwa serta ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada atasan maupun rekan-rekan Terdakwa di Kodim 1017/Lmd baik lewat surat maupun lewat telpon; dan

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur Kempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas,

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Unsur Kesatu: "Militer"**

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Argani adalah prajurit TNI AD aktif, yang berdinas di Kodim 1017/Lamandau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada dengan NRP 31200978490202;
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/11/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada dengan NRP 31200978490202 Jabatan Tamudi 1 Pok Tuud Kesatuan Kodim 1017/Lamandau yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin; dan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi dikenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dan satu Kesatuan dengan para Saksi di Kesatuan Kodim 1017/Lamandau sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dan sampai dengan perkara ini diputus belum ada ketetapan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. **Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".**

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah jika Terdakwa tidak hadir di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin Komandan atau Atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya yaitu Kodim 1017/Lamandau walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Seluruh anggota Kodim 1017/Lmd melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Oleh Pjs Kasdim Lamandau Kapten Inf Sumarna ketika dilakukan pengecekan personel

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pa Piket Sertu Untung (Saksi-2) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, selanjutnya Saksi-2 menanyakan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada anggota Kodim 1017/Lmd lainnya namun semua anggota tidak ada yang mengetahuinya lalu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

2. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan apel pagi sekira pukul 08.40 WIB pejabat Perwira Piket Sertu Untung memerintahkan Saksi-3 untuk mencari Terdakwa dirumah orang tuanya di Jalan Kertawana RT.002 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Keb. Lamandau, Prov. Kalteng kemudian Saksi-3 langsung berangkat kerumah orang tua Terdakwa dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi-3 tidak menemukan Terdakwa dan hanya bertemu dengan ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Masdiana dan menurut informasi ibu Terdakwa bahwa sejak hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa tidak pulang kerumah ibunya dan tidak diketahui keberadaannya;

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa kembali tidak hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Pa Piket melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi Inteldim 1017/Lmd Kapten Inf Sumarno kemudian Pasi Inteldim 1017/Lmd memerintahkan Danunit Inteldim 1017/Lmd untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah kontrakannya di Jl. Pupu Hermansyah, Kel. Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov Kalteng, namun Terdakwa tidak ditemukan;

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian kerumah orang tua dan kontrakan Terdakwa serta tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya; dan

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada atasan maupun rekan-rekan Terdakwa di Kodim 1017/Lmd baik lewat surat maupun lewat telpon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”

Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer;
2. Bahwa benar tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain; dan
3. Bahwa benar tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. **Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ke Sub Denpom XII/2-2 Pangkalan Bun sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2023/IDIK tanggal 8 Maret 2023 atau selama 43(empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari; dan
2. Bahwa benar waktu selama 43(empat puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadili dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dikaitkan dengan fakta hukum, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan maka Majelis Hakim berpendapat untuk lamanya pidana penjara dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi prajurit yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dikaitkan tujuan pemidanaan juga agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit yang lain dan terbinanya disiplin satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer adalah sesuai dan setimpal dengan sesuai dengan kualitas perbuatan dan kadar kesalahannya Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari Tuntutan(*requisitoir*) Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sifat dan sikap serta perilaku Terdakwa yang malas dan tidak menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 1017/Lamandau serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung jawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan Kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kodim 1017/Lamandau selaku Anjum atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.
3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus yaitu selama 171 (seratus tujuh puluh satu) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi di lingkungan TNI.
4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Hal ini dapat mengakibatkan terdakwa dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **Surat-surat**: 2(dua) lembar Daftar absen anggota pok Tuud Kodim 1017/Lamandau bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 1017/Lamandau atas nama Sumarno Kapten Inf NRP 21980266490476, Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Argani Prada NRP 31200978490202, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penjara selama 1(satu) tahun.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat-surat**: 2(dua) lembar Daftar absen anggota pok Tuud Kodim 1017/Lamandau bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 1017/Lamandau atas nama Sumarno Kapten Inf NRP 21980266490476
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 14 bulan Juli tahun 2023 oleh Letnan Kolonel Chk Arie Fitriansyah, S.H., M.H. NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua, serta Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H. Mayor Sus NRP 539551 dan Arie Widhiatmoko, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H., Letnan Kolonel Laut (H) NRP 13617/P, Panitera Pengganti Suyono Pelda NRP 21010161580479, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Sus NRP 539551

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan

Suyono
Pelda NRP 21010161580479



Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 18-K/PM I-06/AD/VI/2023